



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 147 / 2023**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU
KAWASAN KUMUH JELAPAT KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam penyampaian minat Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT) /DAK Integrasi Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta hak setiap orang untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat, sesuai dengan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2KPKPK) kawasan kumuh jelapat;
- c. bahwa untuk menyempurnakan *readiness criteria* yang dipersyaratkan, maka dipandang perlu menetapkan Lokasi Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Kawasan Kumuh Jelapat Kabupaten Barito Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Lokasi Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Kawasan Kumuh Jelapat Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/133/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/83/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Kawasan Kumuh Jelapat Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai dasar rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT) /DAK Integrasi Tahun 2024.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Maret 2023

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

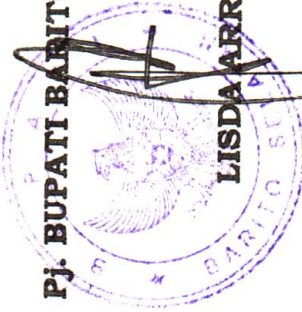
NOMOR : 188.45 / 147 / 2023

TANGGAL : 30 Maret 2023

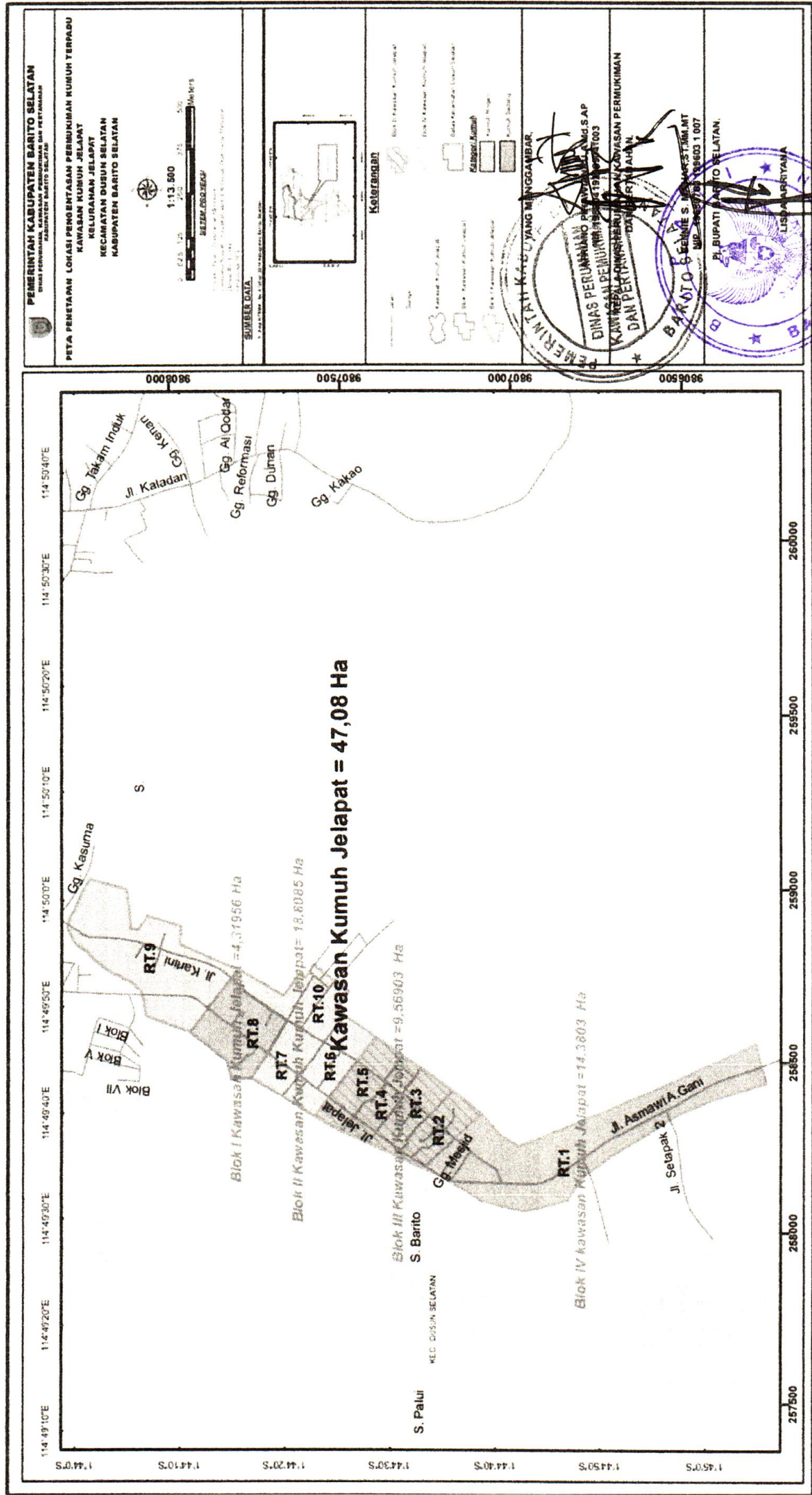
**TENTANG : PENETAPAN LOKASI PENGENTASAN
PERMUKIMAN KUMUH TERPADU KAWASAN
KUMUH JELAPAT KABUPATEN BARITO
SELATAN.**

NO.	NAMA LOKASI KAWASAN	LUAS KAWASAN (Ha)	PETA BLOK KAWASAN	LUAS BLOK (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF (RT)	TINGKAT KEKUMUHAN	KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kawasan Kumuh Jelapat	47,08	Blok III	9,57	RT 2, 3, 4 dan 5	Kumuh Sedang	Jelapat	Dusun Selatan

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 147 / 2023
TANGGAL : 30 Maret 2023
TENTANG : PENETAPAN LOKASI PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU
KAWASAN KUMUH JELAPAT KABUPATEN BARITO SELATAN

